



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Kota Bogor merupakan bagian dari organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) menyatakan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum terdiri atas pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pasal 6 ayat (1) menyatakan pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing dan Pasal 6 ayat (3) menyatakan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Dion Marendra

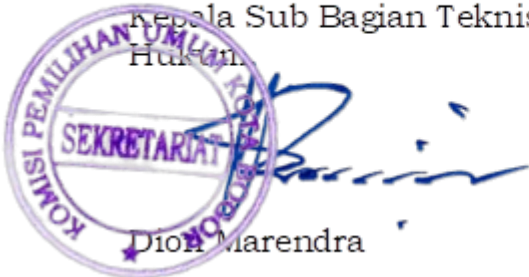
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Muhammad Habibi Zaenal Arifin, S.Pd.I., S.E	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pembina
2	Dede Juhendi, S.E	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	Darma Djufri, M.Ikom	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
4.	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
6.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	Pembina

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,
ttd.



M. HABIBI ZAENAL A.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Dion Marendra, S.Sos	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Andhianna, S.IP	Ka. Sub Bag. Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Hadi Rakhmat, S.IP	Ka. Sub Bag. Umum, Keuangan dan Logistik	Penanggung Sarana dan Prasarana
5.	Cahyo Kusworo, S.E., Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris Redaksi
6.	Linda Rahmawati, ST	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Jaringan
7.	Artanty Arsyad, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Publikasi
8.	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis dan Berita
9.	Teguh Immani	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

